



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 – 2026



**DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan pedoman dan arah pembangunan Pemuda dan Olahraga yang hendak dicapai pada periode tahun 2024 – 2026, Renstra merupakan dasar serta pedoman dalam Menyusun :

1. Rencana Kerja (Renja);
2. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
3. Laporan Tahunan dan
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan serta
5. Rencana/ Program Pembangunan Bidang Pemuda dan Olahraga Lainnya.

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang tahun 2024 - 2026 ini disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru.

Untuk penyempurnaan Perubahan Renstra ini kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan dari semua pihak termasuk dari pemangku kepentingan (stakeholder) sangat diharapkan. Semoga Rencana Strategis ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja sumber daya manusia birokrasi di OPD Dinas Pemuda dan Olahraga. Semoga Renstra ini bermanfaat bagi kemajuan Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, Februari 2023
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Pangkalpinang,

MANTO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 196501061989031004

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	jii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	10
2.2. SUMBER DAYA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PANGKALPINANG	21
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	22
2.4. ANALISIS SWOT PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	29
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAREAH TERPILIH	30
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI	31
3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	39
4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	39

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1. STRATEGI	41
	5.2. ARAH KEBIJAKAN	41
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	43
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
BAB VIII	PENUTUP	
	8.1. PEDOMAN TRANSISI	47
	8.2. KAIDAH PELAKSANAAN	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pembangunan adalah Suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (proses perubahan ke arah yang lebih baik). Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Menurut Jensen (1995) merekomendasikan perencanaan pembangunan sebagai hal-hal yang harus bersifat kompleks, sehingga prosesnya tetap memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kota, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 kemudian selanjutnya Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023 maka Walikota menyusun Dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2024-2026. RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023.

Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang melakukan penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dengan berpedoman kepada

dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Selanjutnya, RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun selama periode tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom baru;
15. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
20. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang

Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51).

21. Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2023 No. 148)
22. Peraturan Walikota Pangkalpinang No. 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144), tanggal 15 Maret 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tiga tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian RPD Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu tiga tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam rangka mensinkronisasi serta mensinergikan perencanaan pembangunan daerah;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Pemerintah Kota Pangkalpinang
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan

4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan:
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.3 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang tahun 2024 - 2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Gambaran Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga berisikan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga pada tiga tahun mendatang.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga beserta faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPD dalam priode tahun 2024-2026. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas pemuda dan Olahraga, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran dan tujuan RPD. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA K/L ataupun RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pada bagian ini mengemukakan faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga ditinjau dari implikasi RTRW.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini mengemukakan apa saja yang menjadi isu strategis yang akan ditangani melalui RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang merupakan organisasi perangkat daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Dinas Pemuda dan Olahraga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam melaksanakan program dan kegiatan pada suatu instansi pemerintah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51) menjelaskan bahwa “Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang mempunyai tugas pokok yaitu: “perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan”. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Kepemudaan dan Olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, mempunyai Tugas dan Fungsi serta Susunan organisasi sebagai berikut:

Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- b. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- d. penetapan rencana kerja dinas Pemuda dan Olahraga menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;

- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepemudaan dan Olahraga;
- f. pelaksanaan perencanaan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan Kepemudaan dan Olahraga di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga membawahi:

- a. Sekretaris;
- b. Bidang Kepemudaan;
- c. Bidang Keolahragaan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Sekretaris

Mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi dan pemberian pelayanan administrasi dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
- e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris membawahi Sub Bagian dan Sub Koordinator meliputi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Pemuda dan Olahraga.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
- d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga;
- e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Pemuda dan Olahraga; penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik; pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik; pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; pemutakhiran informasi dan dokumentasi; penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; penyampaian informasi dan

- dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga.

Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan :

Sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga.

Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan, melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, RKA/DPA Kesekretariatan) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (LAKIP, LPPD LKPJ) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- d. Pelaksanaan analisis keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- e. perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, Dinas Pemuda dan Olahraga;
- f. pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- g. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kepemudaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kepemudaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. Pelaksanaan administrasi di bidang kepemudaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Kepemudaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Kepemudaan membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator meliputi:

- a. Sub Koordinator Pemberdayaan Pemuda;
- b. Sub Koordinator Pengembangan Pemuda; dan
- c. Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Sub Koordinator Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pemberdayaan Pemuda yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Sub Koordinator Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup

Pemberdayaan Pemuda.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Koordinator Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang Pemberdayaan Pemuda;
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda.
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pemberdayaan Pemuda;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang Pemberdayaan Pemuda;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kepemudaan.

Sub Koordinator Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pengembangan Pemuda yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Sub Koordinator Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengembangan Pemuda.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Koordinator Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pengembangan Pemuda;
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Pemuda;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengembangan Pemuda;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang Pengembangan Pemuda;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Pemuda; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kepemudaan.

Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda sebagaimana

dimaksud dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kepemudaan.

Bidang Keolahragaan

Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Keolahragaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Keolahragaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga peningkatan

- prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - g. Pelaksanaan administrasi di bidang Keolahragaan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Keolahragaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Keolahragaan membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator meliputi:

- a. Sub Koordinator Pembudayaan Olahraga
- b. Sub Koordinator Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- c. Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

Sub Koordinator Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pembudayaan Olahraga yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

Sub Koordinator Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pembudayaan Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Koordinator Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pembudayaan Olahraga;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembudayaan Olahraga
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pembudayaan Olahraga;
- d. penyipian pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembudayaan Olahraga;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembudayaan Olahraga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Keolahrgaan.

Sub Koordinator Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Peningkatan Prestasi Olahraga yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Koordinator Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi:

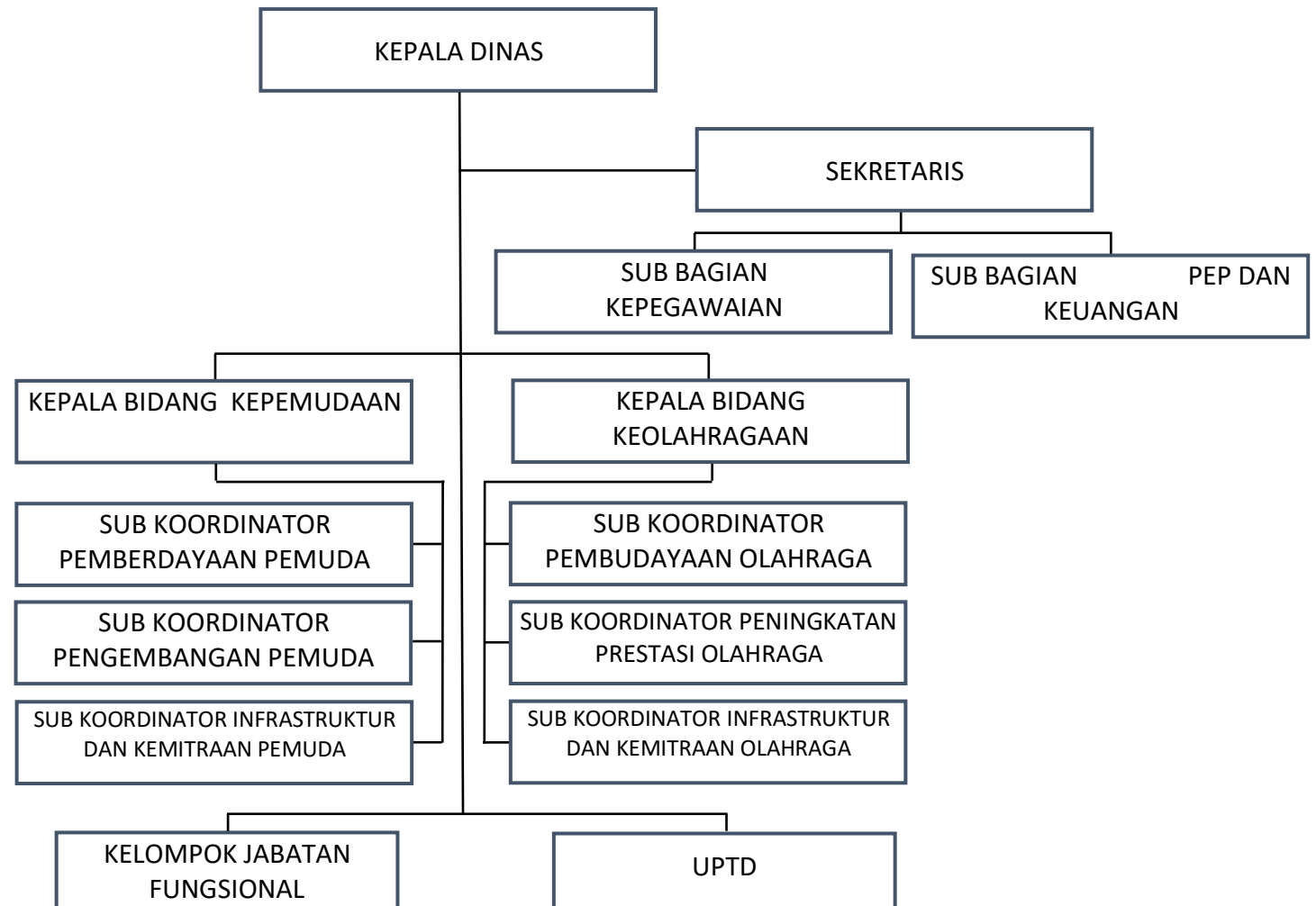
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- d. penyipian pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Keolahragaan.

Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Keolahragaan.



**GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

LAMPIRAN XVIII PERATURAN WALIKOTA
PANGKALPINANG NOMOR 50 TAHUN 2021 TANGGAL
28 DESEMBER 2021

2.2 Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang

Pegawai dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang sampai dengan Bulan Januari Tahun 2023 sebanyak 63 orang, terdiri dari 23 PNS (17 laki-laki dan 6 perempuan) dan 42 non PNS (19 laki-laki dan 23 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, jumlah pegawai yang berpendidikan S2 sejumlah 2 orang, S1 sejumlah 16 orang, D3 sejumlah 2 orang, SMA atau sederajat sejumlah 3 orang, SMP atau sederajat sejumlah 4 orang dan SD atau sederajat sejumlah 6 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 (tahun awal)**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Tidak Tamat			-	-	
2	SD Sederajat			1	5	
3	SMP Sederajat			3	1	
3	SMA Sederajat	2	1	13	9	
4	D3	2	-	1	-	
5	S1	12	4	1	7	
6	S2	1	1	-	-	
7	S3	-	-	-	-	

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 17 orang pada tahun 2023, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 (tahun awal)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	2	0	2
2	Golongan III	13	5	18
3	Golongan IV	3	-	3

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga meliputi Tanah, Aset Peralatan dan Mesin, Aset Gedung dan Bangunan, Aset Jalan dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2023

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah	7.600.000.000,00	Baik
2.	Peralatan dan mesin	1.253.908.821	Baik
3.	Gedung dan bangunan	63.950.061.988,00	Baik
4.	Jalan dan jaringan	460.811.980,00	Baik
5.	Asset tetap lainnya	-	Baik
6.	Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F)	473.804.440,00	Baik
	Jumlah	73.738.587.229,00	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Tanggal 20 Maret 2020 merupakan awal berdirinya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, Setelah berpisah dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksanaan Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

Kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang meliputi:

1. **BIDANG KEPEMUDAAN**, melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kepemudaan melalui pengembangan pemuda, pembudayaan pemuda dan infrastruktur dan kemitraan pemuda. Pada Bidang ini Target Indikator Sasaran RPD 2024 -2026 adalah meningkatnya pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.
2. **BIDANG KEOLAHRAGAAN**, melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan olahraga melalui peran serta pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Target indikator sasaran RPD 2024-2026 Bidang Keolahragaaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang adalah Meningkatnya Jumlah Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang adalah kinerja pelayanan Perangkat Daerah sulit untuk diukur karena tidak jelas dan sangat terbatasnya skup indikator kinerja, juga permasalahan kurangnya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan antara Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.

Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

RENSTRA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024-2026

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pemuda yang berprestasi			577 orang	577 orang	25 Orang	290 Orang	290 Orang	577 orang	577 orang	25 Orang	126 orang	294	100%	100%	100%	43.44%	75.45%
2	Jumlah prestasi olahraga di tingkat kota, provinsi dan nasional			38 cabang	38 cabang	38 Cabang	38 Cabang	38 Cabang	38 cabang	38 cabang	38 Cabang	38 cabang	38 cabang	100%	100%	100%	100%	100%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			70 %	75%	80%	85%	90%	70 %	75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja pelayanan pada dinas pemuda dan olahraga Sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada renstra OPD.

Keterangan : Indikator Pencapaian Kinerja tahun 2018 – 2022 diambil dari Indikator bidang Pemuda dan Bidang Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Pangkalpinang

Program	Anggaran Pada Tahun ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun ke			Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke			Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
Program peningkatan peran serta kepemudaan	65.649.000	-	-	63.934.000	-	-	97,38	-	-	-	-
Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	640.387.000	-	-	469.145.061	-	-	73,25	-	-	-	-
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program pengembangan kemitraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	2.639.800.551	3.239.492.223,00	-	2.567.199.620	3.118.431.066,00	-	97,25	96,26	122,71 %	96,75
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	-	934.724.200	842.121.550,00	-	740.364.824	753.678.000,00	-	79,20	89,49	-10 %	84,34
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	-	2.604.023.049	5.120.174.400,00	-	1.868.139.337	4.778.789.750,00	-	71,74	93,33	150 %	82,53%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	-	500.000.000	525.000.000,00	-	500.000.000	525.000.000,00	-	100	100	105%	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang yaitu terbatas dalam hal pendanaan.

Keterangan : Indikator Pencapaian Kinerja sebagaimana tersebut diambil dari Indikator bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga

2.4 Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan) Pengembangan Pelayanan OPD

2.4.1. Kekuatan

Sedangkan kekuatan (*strenght*) yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Kemauan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan tugas.
2. Adanya semangat belajar dari sumber daya aparatur.

2.4.2. Kelemahan

Sedangkan kelemahan (*weakness*) yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Kurangnya pembinaan bagi pemuda berprestasi
2. Belum optimalnya pembinaan prestasi olahraga
3. Sarana dan Prasarana Pengembangan Bidang Olahraga Belum Mencukupi
4. Masih terbatasnya kompetensi SDM Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan public
5. Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi Dinas Pemuda dan Olahraga

2.4.3. Peluang

Peluang (*opportunity*) adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Meningkatnya kegiatan fasilitasi untuk mendukung peran serta pemuda;
2. Meningkatkan wirausaha muda mandiri
3. Meningkatkan pembinaan terhadap prestasi olahraga
4. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga

2.4.4. Tantangan

Tantangan (*threats*) adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Masih rendahnya penghargaan atas pemuda;
2. Kurangnya Partisipasi pihak swasta dan stakeholder lainnya dalam Pembinaan terhadap Pemuda
3. Masih Minimnya Sarana dan Prasarana Untuk Meningkatkan Kreatifitas Pemuda
4. Masih rendahnya penghargaan atas atlet yang berprestasi;
5. Kurangnya partisipasi pihak swasta dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga
6. Masih minimnya Sarana dan Prasarana Olahraga

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan Pemuda dan Olahraga merupakan satu kesatuan dalam proses pembangunan daerah. Dengan diadakannya Kota Pangkalpinang sebagai Ibukota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan jumlah Pemuda Berwirausaha dan Fasilitas Pemuda semakin meningkat setiap tahunnya.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi pemuda dan Olahraga tantangan.

Sehingga dalam menjalankan tujuan tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, adapun gambaran permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan urusan Pemuda dan Olahraga :

1. Rendahnya partisipasi pemuda dalam bidang kewirausahaan
2. Kurangnya pembinaan bagi pemuda berprestasi
3. Sarana dan Prasarana Pengembangan Bidang Pemuda perlu adanya peningkatan
 - a. Belum optimalnya pembinaan prestasi olahraga
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga
 - c. Sarana dan Prasarana Pengembangan Bidang Olahraga Belum Mencukupi
4. Masih terbatasnya kompetensi SDM Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik
5. Dalam aspek penganggaran belum memenuhi standar prioritas dalam pengalokasian anggaran

6. Seringnya terjadi pergeseran anggaran sehingga menghambat penyerapan anggaran
7. Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi Dinas Pemuda dan Olahraga
8. Perlu peningkatan pengelola Sarana Kinerja
9. Dalam aspek sarana dan prasarana belum optimal pengelolaan gedung kantor dalam memberikan pelayanan publik

Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas penguatan terhadap salah satu unggulan daerah yaitu pemuda dan Olahraga di Pemerintahan Kota Pangkalpinang pada khususnya, dan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

3.2.1 Telaahan Renstra K/L

Telaahan Renstra Kementerian atau Lembaga yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dan mempengaruhi terhadap penanganan permasalahan baik faktor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kementerian Pemuda dan Olahraga			
	1. Meningkatkan peningkatan character building melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan 2. Meningkatkan revitalisasi gerakan pramuka 3. Meningkatkan pengembangan penguasaan teknologi dan kreatifitas pemuda 4. Meningkatkan budaya olahraga 5. Meningkatkan prestasi olahraga	Peran organisasi kepemudaan terutama di bidang pembangunan masih kurang serta masih rendahnya aktivitas di bidang pemuda dan olahraga	Beberapa sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak di dukung oleh organisasi dan tata laksana Dinas Pemuda dan Olahraga	Sebagian kecil sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan pelaksanaan tugas pokok dan uraian tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga

3.2.2. Telaahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga dan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bangka Belitung

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Meningkatnya peran serta budaya lokal dalam mendukung sektor pariwisata.
2. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana di destinasi pariwisata.
3. Meningkatnya kualitas pemasaran pemuda dan olahraga.
4. Meningkatnya jumlah sumberdaya pariwisata dan kelembagaan pariwisata yang berkualitas

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Visi ke:- 3.

Kemudian sasaran yang ingin di capai dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Meningkatnya peran serta pemuda lintas negara dalam pembangunan pemuda dan olahraga
2. Meningkatnya pelaksanaan event olahraga tingkat regional, nasional dan internasional di Bangka Belitung
3. Meningkatnya lapangan pekerjaan bagi pemuda di propinsi kepulauan bangka belitung
4. Meningkatnya budaya olahraga di kalangan pelajar terhadap peningkatan prestasi
5. Meningkatnya peran serta pemuda dalam meningkatkan kualitas pendidikan

6. Meningkatnya peserta yang mengikuti olahraga rekreasi dan tradisional
7. Meningkatnya peserta lansia yang mengikuti olahraga khusus lansia
8. Meningkatnya peserta pelajar disabilitas yang mengikuti olahraga

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke-: 1,2, 3, 4,dan 6

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dan Renstra Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	Dinas Pemuda dan Olahraga			
	Sasaran 3 Meningkatnya kualitas pemasaran pemuda dan olahraga	Rendahnya partisipasi pemuda dalam bidang kewirausahaan dan Kurangnya pembinaan bagi pemuda dan Atlet berprestasi	Masih terbatasnya kompetensi SDM Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik	Meningkatkan pengembangan dan peningkatan kerjasama kemitraan pemuda dan olahraga
(2)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga			
	Sasaran 1 Meningkatkan peran serta pemuda lintas negara dalam pembangunan pemuda dan olahraga	Masih rendahnya prestasi pemuda dan olahraga	- Belum optimalnya peran pemuda dan organisasi kepemudaan - Kurangnya pengembangan pembudayaan olahraga - kurangnya pembinaan terhadap insan olahraga pariwisata	Komitmen pemerintah dengan organisasi pemuda dan olahraga dalam peningkatan prestasi pemuda dan olahraga
	Sasaran 2 Meningkatkan pelaksanaan event olahraga tingkat regional, nasional dan internasional di Bangka Belitung			
	Sasaran 3 Meningkatkan lapangan pekerjaan bagi pemuda di propinsi kepulauan bangka Belitung			
	Sasaran 4 Meningkatkan budaya olahraga di kalangan pelajar terhadap peningkatan prestasi			
	Sasaran 6 Meningkatkan peserta yang mengikuti olahraga rekreasi dan tradisional			

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kawasan olahraga	• Belum Tersedianya Lahan/Fasilitas untuk aktifitas pemuda dan olahraga • Menurunnya kualitas Pemuda Untuk Berwirausaha • Belum Terpusatnya Sarana dan Prasarana Olahraga	• Belum tersedianya lahan khusus bagi pemuda untuk berolahraga • Tidak cukup ruang untuk membangun fasilitas pemuda dan olahraga	• Meningkatnya Populasi penduduk dan potensi penggunaan fasilitas pemuda dan olahraga • Adanya semangat pemuda dan insan olahraga untuk melaksanakan kegiatan bidang pemuda dan olahraga

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, Rencana Pembangunan Daerah kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026, kemudian telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta hasil kesepakatan antar pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, maka dapat ditarik isu-isu strategis untuk pembangunan tiga tahun ke depan yaitu :

1. Belum optimalnya pengembangan daya tarik Kawasan Olahraga
2. Minimnya Wirausaha Muda Mandiri
3. Lemahnya Sarana dan Prasarana dan IPTEK

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Prestasi Olahraga di Tingkat Provinsi
2. Meningkatkan Wirausaha Muda yang Mandiri.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah Atlet Berprestasi ditingkat Provinsi
2. Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Tahun			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
Meningkatkan Prestasi Olahraga ditingkat provinsi		Persentase prestasi Olahraga pada kejuaraan Tingkat Provinsi	%	43	46	49	53	53
	Meningkatnya Jumlah Atlet Berprestasi ditingkat provinsi	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga	%	100	100	100	100	100
Meningkatkan Wirausaha muda yang mandiri		Persentase Wirausaha Muda yang mandiri	%	0,82	0,82	0,95	1,04	1,04
	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,19	0,20	0,22	0,24	0.24

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan - pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Atlit dan sarana olahraga melalui pembangunan infrastruktur, SDM, pengembangan promosi, kemitraan Olahraga.
2. Meningkatkan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pengembangan karya dan wirausaha muda mandiri
3. Meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan didukung dengan sarana olahraga yang baik dan pemberian penghargaan

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan prestasi atlet
2. Meningkatkan peran serta pemuda, memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan dalam rangka pengembangan potensi kewirausahaan
3. Peningkatan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi dan Prestasi

Arah kebijakan di atas menjadi prioritas oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dari tahun 2024 sampai dengan 2026

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemuda dan Olahraga

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Prestasi Olahraga ditingkat Provinsi	Meningkatnya Jumlah Atlet berprestasi ditingkat Provinsi	Meningkatkan kualitas Atlit dan sarana olahraga melalui pembangunan infrastruktur, SDM, pengembangan promosi, kemitraan Olahraga. Meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan didukung dengan sarana olahraga yang baik dan pemberian penghargaan	1. Peningkatan prestasi atlet 2. Peningkatan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi dan Prestasi
Meningkatkan Wirausaha Muda yang Mandiri	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Meningkatkan peran pemuda dan organisasi ke-pemudaan dalam pengembangan karya dan prestasi pemuda melalui pelatihan dan penguatan kepemudaan	Meningkatkan peran serta pemuda memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan dalam rangka pengembangan potensi kewirausahaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada tabel berikut :

TABEL 6.1
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PANGKALPINANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								Tahun 2021	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target			Rp
									target	Rp	target	Rp	target	Rp				
Meningkatkan prestasi olahraga ditingkat provinsi					Persentase Prestasi Olahraga pada kejuaraan olahraga tingkat Provinsi	%	43	46		49		53		53	Dinas Pemuda dan Olahraga	Kota Pangkalpinang		
	Meningkatnya Jumlah Atlet Berprestasi ditingkat provinsi				Persentase pembinaan Cabang Olahraga	%	100	100		100		100		100				
		2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Prima Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	67.47	70	3,621,856,829	71	3,739,210,066	72	3,828,677,818	72	11,189,744,713			
					Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat daerah	Nilai	80	85		90		95		95				
		2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhi nya penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	%	100	100	12,500,000	100	15,000,000	100	17,500,000		45,000,000			
		2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedia nya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2,500,000	2	3,000,000	2	3,500,000	6	9,000,000			
		2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedia nya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	2,500,000	1	3,000,000	1	3,500,000	3	9,000,000			
		2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedia nya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	2,500,000	1	3,000,000	1	3,500,000	3	9,000,000			
		2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedia nya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	4	4	2,500,000	4	3,000,000	4	3,500,000	12	9,000,000			
		2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedia nya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	4	2,500,000	4	3,000,000	4	3,500,000	12	9,000,000			
		2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhi kebutuhan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan : %)	%	100	100	2,784,392,113	100	2,854,876,916	100	2,927,098,839	100	8,566,367,868			
		2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedia nya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	34	34	2,779,392,113	34	2,848,876,916	34	2,920,098,839	34	8,548,367,868			
		2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedia nya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	2,500,000	1	3,000,000	1	3,500,000	3	9,000,000			
		2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedia nya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	2,500,000	1	3,000,000	1	3,500,000	3	9,000,000			
		2.19.01.204	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi PAD perangkat daerah	Persentase terpenuhi nya administrasi PAD perangkat daerah	%	0	100	2,900,000	100	3,500,000	100	5,000,000	100	11,000,000			
		2.19.01.204.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tersedia nya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Buku	10	10	2,500,000	10	3,500,000	10	5,000,000	30	11,000,000			
		2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian	Persentase Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian	%	-	100	100,000,000	100	101,250,000	100	102,531,250		303,781,250			
		2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedia nya Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	1	50,000,000	0	51,250,000	0	52,531,250	1	153,781,250			
		2.19.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	0	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	15	150,000,000			
		2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhi nya Administrasi Umum	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Umum	%	100	100	312,483,062	100	286,000,000	100	286,000,000	100	884,483,062			
		2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia nya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	3	18,000,000			
		2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedia nya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kerja yang disediakan	Paket	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	3	300,000,000			
		2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedia nya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang tersedia	Paket	2	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	6	45,000,000			
		2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedia nya Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	6	45,000,000			
		2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	176,483,062	4	150,000,000	4	150,000,000	12	476,483,062			
		2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi nya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi nya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	291,951,854	100	341,250,650	100	349,781,917	100	982,984,421			
		2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia nya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	4	4	120,000,000	4	165,000,000	4	169,125,000	12	454,125,000			
		2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedia nya jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	4	5,000,000	4	5,125,000	4	5,253,125	12	15,378,125			
		2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia nya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	Laporan	4	4	166,951,854	4	171,125,650	4	175,403,792	12	513,481,296			
		2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi nya pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhi nya pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	118,029,800	100	137,332,500	100	140,765,813	100	396,128,113			

TABEL 6.1
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PANGKALPINANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun 2021	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target			Rp	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
		2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas	Unit		2	76,729,800	2	95,000,000	2	97,375,000		269,104,800				
		2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit		12	20,000,000	0	20,500,000	0	21,012,500		61,512,500				
		2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit		1	21,300,000	1	21,832,500	1	22,378,313		65,510,813				
		2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Terlaksananya Pembinaan Atlet Muda	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	100	100	5,902,676,284	100	6,211,774,582	100	6,174,648,364	100	18,289,099,230				
				Terpenuhihnya pelatih olahraga yang bersertifikasi	Cakupan Pelatih Bersertifikasi	%	66.85	78		89.0		94.5		94.5					
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya pembinaan terhadap atlet pada jenjang usia pelajar tingkat SD dan SMP untuk pengembangan olahraga di tingkat daerah	Persentase atlet berprestasi tingkat SD dan SMP	%	59.94	64.29	3,552,676,284	66.67	3,241,774,582	73.33	3,064,648,364	73.33	9,859,099,230				
		2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga Kab/Kota yang tersedia yang dimanfaatkan	Bangunan	3	3	3,552,676,284	3	3,241,774,582	3	3,064,648,364	3	9,859,099,230				
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penyelenggaraan kompetisi atau even olahraga sebagai sarana atlet untuk menyalurkan minat dan bakat	Persentase penyelenggaraan even olahraga di Kabupaten/kota	%	100	100	900,000,000	100	945,000,000	100	990,000,000	100	2,835,000,000				
		2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	900,000,000	4	945,000,000	4	990,000,000	12	2,835,000,000				
		2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Orang		134	-	0	-	0	-	0					
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi yang dibina				-	-	-	-	-						
		2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet daerah yang diseleksi	Orang		1	-	0	-	0	-	0					
		2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang Berprestasi pada Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan	Orang		20		20		20		20					
		2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota yang berprestasi	Jumlah Olahragaman yang berprestasi pada Kab/Kota yang menerima Penghargaan	Orang		25		25		25		25					
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase terbinanya organisasi keolahragaan tingkat kota	%	100	100	1,000,000,000	100	1,500,000,000	100	1,500,000,000	100	4,000,000,000				
		2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan (BAPOPSI +KONI)	Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan (BAPOPSI +KONI)	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	2	2	1,000,000,000	2	1,500,000,000	2	1,500,000,000	2	4,000,000,000				
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya pengembangan olahraga rekreasi secara berkala untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang pentingnya berolahraga	Persentase even olahraga rekreasi yang dilaksanakan	%	100	100	450,000,000	100	525,000,000	100	620,000,000	100	1,595,000,000				
		2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan Pengembangan dan Permasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan dan Permasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengembangan dan Permasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	3	3	250,000,000	3	300,000,000	3	350,000,000	9	900,000,000				
		2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaraan Olahraga tradisional di Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga tradisional dalam masyarakat	Dokumen	2	2	200,000,000	2	225,000,000	2	270,000,000	6	695,000,000				
Meningkatkan Wirusaha muda yang mandiri					Persentase Wirusaha muda yang mandiri/mapan	%	0.82%	0.82%		0.95		1.04		1.04					
	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.19	0.2		0.22		0.24		0.24					
		2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Terwujudnya partisipasi kemandirian dan semangat wirausaha pemuda	Persentase Cakupan Pembinaan kepemudaan	%	75	100	558,270,200	100	694,340,200	100	729,520,200	100	1,982,130,600				
					Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0.43	0.45		0.47		0.49		0.49					
					Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	%	68.4	73.7		78.9		84.2		84.2					

TABEL 6.1
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PANGKALPINANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
								Tahun 2021	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target			Rp	target	Rp
									target	Rp	target	Rp	target	Rp						
		2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor Kab/Kota dari seluruh kecamatan yang diingkinkan kapasitas daya saingnya	Orang	24	180	271,620,200	240	288,745,200	300	294,150,200	720	854,515,600					
		2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Meningkatnya kapasitas daya saing wirausaha pemuda kabupaten/kota dari seluruh kecamatan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kab/ Kota dari seluruh Kecamatan yang ditunjukkan kapasitas daya saingnya	Orang	50	60	86,650,000	80	105,595,000	100	110,370,000	240	302,615,000					
		2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan koordinasi strategi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi strategi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi strategi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	100,000,000	1	150,000,000	1	175,000,000	425,000,000						
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan	%	100	100	100,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	400,000,000					
		2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatnya Kapasitas organisasi kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen		1	100,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	400,000,000						
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Terwujudnya partisipasi kemandirian dan semangat kepramukaan	Persentase organisasi pramuka yang aktif dalam kegiatan kepramukaan	%	100	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	1,500,000,000					
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan	%	100	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	1,500,000,000					
		2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat Daerah	%	100	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	1,500,000,000					
									10,582,803,313		11,145,324,848		11,232,846,382		32,960,974,543					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

TABEL 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024 - 2026

No	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun			Target Akhir RPD
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase prestasi Olahraga pada kejuaraan Tingkat Provinsi	%	43	46	49	53	53
	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Wirausaha Muda yang mandiri/mapan	%	0,82	0,82	0,95	1,04	1,04
4	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,19	0,20	0,22	0,24	0,24

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2024–2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007 - 2026.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Perubahan Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dan dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pangkalpinang, Februari 2023

KEPALA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PANGKALPINANG,

MANTO, SE
NIP. 196501061989031004